



P U T U S A N

Nomor 677 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

MARTHARAYANI, S.Sos., beralamat di Jalan Mesjid Jami Gg. Adil Nomor 121, RT.003, RW.001, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pembanding;

M E L A W A N

1. **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH CQ. CAMAT BARABAI CQ. KEPALA KELURAHAN BARABAI SELATAN;**
2. **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH CQ. KEPALA DINAS BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;**
3. **PUSAT PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH WILAYAH BARABAI;**
4. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;**
5. **BANK KALSEL PUSAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. BANK KALSEL CABANG BARABAI;**
6. **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH CQ. CAMAT BARABAI CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;**

Keenamnya beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT.09, RW.03, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

7. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN HULU SUNGAI TENGAH**, beralamat di Jalan Murakata Nomor 2, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I-VII / Terbanding I-VII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I-VII/ Terbanding I-VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Barabai pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat adalah pemiik sebidang tanah warisan dari almarhum Ibu Penggugat bernama Ramlah Bin Haji Artum yang meninggal pada tanggal 12 April 1966 dengan meninggalkan 6 orang ahli waris yang masih hidup dan ahli waris pengganti;
- Bahwa sebidang tanah tersebut sejarahnya berasal mulai dari orang yang bernama Sanggang sekitar tahun 1910 membuka hutan untuk kebun kelapa, yang dulu nama tempatnya adalah Barabai Kota, dan sekarang bernama Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT.09 RW.03, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan ukuran lebar di muka 36 depa ($\pm 61,20$ M), lebar belakang 53 depa ($\pm 90,10$ M), panjang muka 71 depa ($\pm 120,70$ M), panjang belakang 76 depa ($\pm 129,20$ M) atau seluas ± 14.500 M² dengan batas :
 - Sebelah Utara : Jembatan dan Sungai;
 - Sebelah Timur: Sungai Pandawangan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pemda HST;
 - Sebelah Barat : Pemda HST;
- Bahwa kemudian kebun kelapa tersebut diserahkan Sanggang (Alm) kepada anaknya yang bernama Hunut Binti Sanggang (Alm), kemudian tahun 1918 Hunut Binti Sanggang (Alm) didatangi orang Cina untuk membeli tanah kebun kelapa tersebut tetapi tidak dijual oleh Hunut Binti Sanggang (Alm), akan tetapi ternyata orang Cina tersebut menyerobot dan menguasai kebun kelapa milik Hunut Binti Sanggang (Alm) dan kemudian mendirikan pabrik padi di atas tanah kebun kelapa milik Hunut Binti Sanggang (Alm) dan mengenai penyerobotan tanah tersebut pernah diajukan keberatan kepada Landraad Kandangan;
- Bahwa kemudian pada tahun 1928 Hunut Binti Sanggang (Alm) membagi warisan dengan mengadu ke Raad Agama Kandangan (tanggal 22 September 1928) yang intinya tanah pusaka Sanggang (Alm) berupa kebun kelapa dengan perbatasan lebar di muka 36 depa, lebar belakang 51 depa,



panjang di muka 71 depa, panjang belakang 76 depa dahulu terletak di Kampung Barabai Kota sekarang terletak di Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT.009, RW.03 Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pada tanggal 17 April 1942 tanah tersebut dibagi waris kepada H. Artum dan H. Tuminah (anak Hunut Binti Sanggang/H. Bahrn) oleh qadi Barabai H. M. Mochtar;

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2005, Penggugat bermaksud untuk membuat sporadik atas tanah warisan milik keluarga besar Penggugat, akan tetapi ditolak oleh Tergugat I dengan alasan pada waktu itu Tergugat I adalah masih pelaksana tugas sementara Lurah Barabai Selatan, dan kemudian pada tanggal 29 Agustus 2006 Penggugat mencoba lagi untuk membuat sporadik, akan tetapi Penggugat kembali menerima penolakan dari Tergugat I dengan alasan ada surat dari Tergugat III padahal pada tanggal 10 Juli 1994, Ramlah Binti H. Artum ada mengirim surat sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat III serta Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah yang pada intinya untuk menarik kembali harta peninggalan Hunut Binti Sanggang (Ex. Pabrik Padi) yang ternyata sebagian telah dihibahkan oleh Budiono Winarta kepada Tergugat III pada tahun 1986;
- Bahwa Tergugat III menguasai sebagian tanah milik Penggugat atas dasar Akte hibah Notaris dan PPAT Bachtiar Nomor 1 tanggal 1 November 1986 dan hibah Budiono Winarta, padahal Budiono Winarta yang memegang Hak guna Bangunan Nomor 5 Tahun 1968 berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980 dan tidak diperpanjang kembali, jadi penghibahan dari Budiono Winarta adalah tidak sah karena dia menghibahkan sesuatu hak padahal hak itu sudah bukan menjadi haknya lagi, karena setelah Hak Guna Bangunan berakhir maka lokasi tanah yang menjadi usahanya kembali menjadi hak milik penduduk yang mempunyai hak secara turun temurun, hal ini berdasarkan peta kota Barabai Tahun 1946 dengan tertera edisi pertama tahun 1942 yang diperoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dari Komando Resort Militer Barabai diperoleh fakta hukum bahwa dahulu tanah di Kota Barabai sebagaimana pula tanah objek sengketa adalah berupa tanah hak erpacht yaitu tanah partikelir yang dimiliki penduduk dan menurut adat setempat termasuk tanah desa, dimana penduduknya mempunyai hak yang sifatnya turun temurun (Vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 11/G/2007/PTUN.BJM., tanggal 17 Oktober 2007);



- Bahwa selain Tergugat III yang menguasai tanah milik Penggugat, tanah tersebut juga dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, penguasaan mana tanpa ijin dari Penggugat sebagai ahli waris dari Sanggang pemilik sejak tahun 1910;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai bidang-bidang tanah milik Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat IV menguasai tanah milik Penggugat didasarkan pada Hak Pakai Nomor 11/2002, Tergugat V didasarkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/2002 dengan luas 1.224,15 M² dan sedangkan Tergugat VI didasarkan pada Hak Pakai Nomor 21/2002 dengan luas 1.284 M² yang dibuat oleh Tergugat VII, padahal tanah tersebut merupakan milik Penggugat;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat VII mengeluarkan Hak Pakai Nomor 11/2002 pada Tergugat IV, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32/2002 dengan luas 1.224,15 M² kepada Tergugat VI adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut di atas menimbulkan banyak kerugian yang diderita oleh Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I \pm seluas 225 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}300.000,00 \times 225 \text{ M}^2 = \text{Rp}67.500.000,00$;
 - Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II \pm seluas 225 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}300.000,00 \times 225 \text{ M}^2 = \text{Rp}67.500.000,00$;
 - Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III \pm seluas 7030 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}300.000,00 \times 7.030 \text{ M}^2 = \text{Rp}2.109.000.000,00$;
 - Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV \pm seluas 1.840 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}2.000.000,00 \times 1.840 \text{ M}^2 = \text{Rp}3.680.500.000,00$;
 - Tanah yang dikuasai oleh Tergugat V \pm seluas 1.224 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 1.224 \text{ M}^2 = \text{Rp}1.224.000.000,00$;



- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI ± seluas 1.284 M² dengan harga per meternya adalah Rp1.000.000,00 x 1.284 M² = Rp1.284.000.000,00;
- Bahwa disamping mengalami kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian imateril karena Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai pemilik dari sebidang tanah perbatasan tersebut yang kalau dinilai dengan uang jumlahnya tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas haruslah menjadi tanggung jawab dari Tergugat I s/d VI;
- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat terpenuhi maka adalah patut menurut hukum apabila Penggugat mohon untuk dilakukan penyitaan terhadap tanah milik Penggugat;
- Bahwa agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon Pengadilan Negeri Barabai menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat juga memohon putusan serta merta dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah seluas 14.500 M² sebagai milik Penggugat;
3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu nama tempatnya adalah Barabai Kota, dan sekarang bernama Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT.09, RW.03 Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ukuran lebar dimuka 36 depa (± 61,20 M), lebar belakang 53 depa (± 90,10 M), panjang dimuka 71 depa (± 120,70 M), panjang belakang 76 depa (± 129,20 M) atau seluas ± 14.500 M² dengan batas tanah :
 - Sebelah Utara : Jembatan dan sungai;



- Sebelah Timur : Sungai Pandawangan;
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda HST;
- Sebelah Barat : Pemda HST;

Adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materil maupun imateril yang terinci sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

- Kerugian yang diderita Penggugat karena tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 225 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}100.000,00 \times 225 \text{ M}^2 = \text{Rp}67.500.000,00$;
- Kerugian yang diderita Penggugat karena tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 225 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}300.000,00 \times 225 \text{ M}^2 = \text{Rp}67.500.000,00$;
- Kerugian yang diderita Penggugat karena tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III kurang lebih seluas 7.030 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}300.000,00 \times 7030 \text{ M}^2 = \text{Rp}2.109.000.000,00$;
- Kerugian yang diderita Penggugat karena tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV kurang lebih seluas 1840 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}2.000.000,00 \times 1840 \text{ M}^2 = \text{Rp}3.680.000.000,00$;
- Kerugian yang diderita Penggugat karena tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat V seluas 1.224 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 1.224 \text{ M}^2 = \text{Rp}1.224.000.000,00$;
- Kerugian yang diderita Penggugat karena tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat VI seluas 1.284 M² dengan harga per meternya adalah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 1.284 \text{ M}^2 = \text{Rp}1.284.000.000,00$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kerugian Immateril karena Tergugat I s.d Tergugat VII tidak menghormati Penggugat sebagai pemilik dari sebidang tanah perbatasan tersebut yang kalau dinilai dengan uang jumlahnya tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
6. Menyatakan Hak Pakai Nomor 11/2002 an Tergugat IV, Hak Guna Bangunan Nomor 32/2002 an. Tergugat V serta Hak Pakai Nomor 21/2002 an. Tergugat V ataupun atas hak lainnya yang berada di atas tanah milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat VII membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap Tergugat I s.d Tergugat VII lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I s.d Tergugat VII;
9. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat VII membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

ATAU : Memberikan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat I, II, IV dan VI:

1. Subjek Tergugat kabur/tidak jelas, ini ditunjukkan pada penyebutan Tergugat IV yang disebut dengan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak disebutkan secara jelas, siapa dan yang mana;
2. Bahwa kekaburan/ketidak jelasan gugatan (*obscur libele*) juga ditunjukkan oleh Penggugat dalam hal objek gugatan, dalam gugatan sebagai objek gugatan adalah tanah yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : Jembatan dan sungai;
 - Sebelah Timur : Sungai Pandawangan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pemda HST;
 - Sebelah Barat : Pemda HST;

Batas sebelah barat yang menyebut berbatasan dengan Pemda HST tersebut menunjukkan bahwa ketidak jelasan posisi objek sengketa karena



Pemda HST itu secara harfiah berarti Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga letak posisi tanah yang dijadikan objek gugatan tidak jelas oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tuntutan telah daluwarsa/lewat waktu (*rechtsverwerking*);

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan RvJ Jakarta tanggal 13 Januari 1939 T 150 menyatakan bahwa menduduki tanah selama 20 (dua puluh) tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum, dari Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa gugatan hapus karena lampaunya waktu, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat V:

A.1 Ekseptio Plurium Litis Consortium:

1. Bahwa memperhatikan uraian hukum dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana terurai dalam posita No.1 s/d 16, maka sangatlah jelas terlihat bahwa Penggugat Konvensi salah dan keliru dengan hanya menjadikan Tergugat I s/d Tergugat VII sebagai pihak Tergugat Konvensi (*Gemis aanhoedarmigheid*) semata, karena sebenarnya masih ada pihak ketiga yang harus dijadikan sebagai Tergugat Konvensi lainnya (*Exseptio ex juri terti*), karena khusus mengenai keberadaan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat V Konvensi sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan, maka dasar penerbitan kedua sertifikat milik Tergugat V Konvensi tersebut oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yaitu : 1. Nomor : 176 Tahun 2002 tanggal 17 Mei 2002 dan 2. Nomor : 0242 Tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 semua dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, hal tersebut dapat terlihat pada Akta Tukar Menukar No.640/01/TM-BRS/2002 Tanggal 30 Juli 2002 yang dibuat oleh Camat di Kecamatan Barabai yang seharusnya keduanya juga dijadikan sebagai pihak Tergugat VIII Konvensi dan Tergugat IX Konvensi untuk mengetahui kejelasan duduk permasalahan atas proses terjadinya tukar menukar dan asal usul tanah yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat V Konvensi, maka baru sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat Konvensi dapat dimintakan pertanggung jawaban dan diselesaikan



secara tuntas secara menyeluruh, meskipun adalah hak dan kewenangan penuh dari Penggugat Konvensi untuk menentukan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat Konvensi;

2. Bahwa seharusnya pihak lainnya yang juga terlibat dan harus dijadikan sebagai pihak-pihak Tergugat Konvensi lainnya tersebut dalam perkara ini adalah:

- a. Pemerintah RI CQ Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Pemerintah RI CQ Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan CQ Bupati Kabupaten Barabai CQ Camat Barabai;

Bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Tergugat V Konvensi tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankejde verklaard*);

Ekseptio Res Judicata Or Ekseptio Van Gewijsde Zaak:

1. Bahwa memperhatikan uraian pada dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana termuat dalam posita No.1 s/d 16, maka permasalahan hak atas tanah dengan dasar alas hak hukum yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan sebagai dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini, karena sekali lagi Tergugat V Konvensi tegaskan bahwa Tergugat V Konvensi tidak pernah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3212002 Dengan Luas 1.224,15 M², karena hal tersebut memang tidak pernah ada dan walaupun Penggugat Konvensi tetap berkeyakinan dengan dalil gugatan yang diajukan maka dengan ini secara resmi Tergugat V Konvensi meminta secara resmi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya atas alas hak yang dimiliki oleh pihak Tergugat V Konvensi;
2. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan oleh Tergugat V Konvensi di atas, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Konvensi sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Ekseptio Atas Dasar Hukum Gugatan:

1. Bahwa uraian hukum sebagaimana yang termuat dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi merupakan gugatan yang tidak memenuhi dan tidak memiliki landasan hukum dan dasar hukum (Legal



Standing) dalam mengajukan gugatan secara perdata, karena sebenarnya dilatar belakangi oleh tidak dipenuhinya permohonan Penggugat Konvensi dalam pembuatan sporadik oleh Tergugat I Konvensi dan hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk menuntut hak atas tanah, karena tidak memiliki alas hak baik berupa Segel dan atau SKKT dan atau Sertifikat yang merupakan landasan awal hak kepemilikan yang merupakan legal standing untuk dapat menguasai tanah dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan hukum secara perdata;

2. Bahwa keberadaan Penggugat Konvensi juga kabur dan tidak jelas kedudukannya, apakah benar ada hubungan hukum dengan Sanggah yang menurut dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah asal muasal pemilik tanah Tahun 1910 dan atas hal tersebut Tergugat V Konvensi meminta secara resmi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Penggugat Konvensi kiranya dapat menunjukkan dan membuktikan dengan surat keterangan asli berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai atau Pejabat yang berwenang dimana objek tanah yang disengketakan berada;
3. Bahwa dengan berdasarkan pada dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka sangat terang dan jelas adanya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut dengan:
 - Jurisprudensi MA No. 3133 K/1983 Tanggal 29 Januari 1985 jo;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo.310/1982 Tanggal 16 Maret 1983 jo;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Balai No.2/1980 Tanggal 27 Agustus 1980 jo;
 - Jurisprudensi MA No.1 085 K/Pdt/1984 Tanggal 17 Oktober 1985 jo;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 175/1983 Tanggal 4 Oktober 1983 jo;
 - Putusan Pengadilan Negeri Padang No.68/1982 Tanggal 17 Januari 1983; jo
 - Jurisprudensi MA No. 2329 K/Pdt/1985 Tanggal 18 Desember 1986;



Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan oleh Tergugat V Konvensi di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi Tergugat V:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segala apa yang telah diuraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam jawaban pada pokok perkara oleh Tergugat V Konvensi sebelumnya untuk dapat dianggap tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak semula Tergugat Rekonvensi telah lama mengetahui, keberadaan tanah Penggugat Rekonvensi berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Pakai yang merupakan Tukar Menukar antara pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan pihak Penggugat Rekonvensi dan sudah sejak lama dikuasai dan diduduki oleh Tergugat V Konvensi dan atau Penggugat Rekonvensi yang merupakan tanah hak guna bangunan dan hak pakai;
3. Bahwa atas adanya gugatan perdata ini oleh Tergugat Rekonvensi secara fanpa hak dan dasar hukum yang benar dan adanya kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi baik secara moril dan meteriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi karena adanya gugatan Penggugat Konvensi tersebut sangat mengganggu kinerja dan aktifitas kerja pihak Penggugat Rekonvesi sebagai Lembaga Perbankan Resmi yang melayani masyarakat di wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sangatlah baralasan hukum pula melalui gugatan perdata ini, Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi (*Schade Vorgeeding*) kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

KERUGIAN MATERIIL :

Banyaknya dana yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membayar jasa Advokad/Pengacara untuk pendampingan atas gugatan perdata yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan biaya transportasi juga akomodasi yang diperhitungkan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima



puluh juta rupiah) dan mengingat pengeluaran nyata lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi selama ini tidak sedikit jumlahnya;

KERUGIAN MORIIL/IMMATERIIL:

Mengingat adanya kedudukan, harkat dan martabat serta nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai Lembaga Resmi Pemerintah yang bergerak dibidang perbankan di Kalimantan Selatan secara umum dan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara khusus yang dicemarkan nama baik karena adanya gugatan baik secara perdata dan administrasi negara, maka hal tersebut menimbulkan kerugian moriil yang sangat mendalam atas diri Penggugat Rekonvensi yang apabila dinilai adalah pantas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk dibebankan ganti ruginya kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa total kerugian yang derita oleh Penggugat Rekonvensi baik dari kerugian Materiil dan Kerugian Moriil adalah tidak kurang dari Rp100.650.000.000 (seratus milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika nantinya;

4. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini adalah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah dan disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi baik kebenaran maupun autentiknyanya menurut hukum, oleh karenanya keputusan dalam perkara ini tergolong keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada pengajuan perlawanan, banding maupun kasasi;
5. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengacililan ini nantinya, maka Penggugat Rekonvensi mohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah diajukan oleh Tergugat V Konvensi dan atau Penggugat Rekonvensi di atas, maka Tergugat V Konvensi dan atau Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Ketua Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) dengan segala resiko dan akibat hukumnya;
3. Menghukurn Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian (ganti rugi) kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian yang nyata dalam perbuatan melanggar hukum sebagai mana terurai:

A. KERUGIAN MATERIIL:

Banyaknya dana yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, membayar jasa Advokad/Pengacara untuk pendampingan atas gugatan perdata yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan biaya transportasi juga akomodasi yang diperhitungkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengingat pengeluaran nyata lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi selama ini tidak sedikit jumlahnya;

B. KERUGIAN MORIIL/IMMATERIIL:

Adanya kedudukan, harkat dan martabat serta nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai Lembaga Resmi Pemerintah yang bergerak dibidang perbankan di Kalimantan Selatan secara umum dan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara khusus yang dicemarkan nama baik karena adanya gugatan baik secara perdata dan administrasi negara, maka hal terbut menimbulkan kerugian moriil yang sangat mendalam atas diri Penggugat Rekonvensi yang apabila dinilai adalah pantas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk dibebankan ganti ruginya kepada Tergugat Rekonvensi; Bahwa total kerugian yang derita oleh Penggugat Rekonvensi baik dari kerugian Materiil dan Kerugian Moriil adalah tidak kurang dari Rp100.650.000.000 (seratus milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika nantinya;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dan dapat ditagih dari hari kehari sampai dipenuhinya keputusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau *Ex Aequo Et Bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan sela, yaitu putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Brb., tanggal 14 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan mengajukan alat-alat bukti ke persidangan;
- Menanggihkan ongkos perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan sela, yaitu putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Brb., tanggal 14 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan mengajukan alat-alat bukti ke persidangan;
- Menanggihkan ongkos perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Brb., tanggal 23 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

⇒ DALAM KONVENSI:

⇒ DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk seluruhnya;

⇒ DALAM POKOK PERKARA:



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

⇒ DALAM Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi V/Tergugat V Rekonvensi untuk seluruhnya;

⇒ DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.070.700,00 (dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Barabai tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dengan putusan Nomor 71/PDT/2011/ PT.BJM., tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Brb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2011 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I-VII/Terbanding I-VII yang pada tanggal 9 September 2011 dan tanggal 23 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh masing-masing Tergugat I-VII/Terbanding I-VII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menurunkan pertimbangan hukum yang berbunyi :



“Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding / Penggugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sebagaimana tertuang dalam putusannya tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. yang didasarkan pertimbangan antara lain bahwa Pembanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan juga tidak adanya fakta persidangan ataupun bukti sah lainnya yang menyatakan bahwa tanah sengketa A quo pada tahun 1918 telah diserobot oleh orang Cina dan di atas tanah sengketa A quo dahulu dibangun pabrik padi, sedangkan sebaliknya para Tergugat telah dapat membuktikan dalil kepemilikannya terhadap objek sengketa, sehingga dengan semikian cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat”;

“Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh pengadilan tinggi sehingga layak apabila gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan ditolak”;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut, sangat jelas bertentangan dengan prinsip peradilan yang menentukan *“Pengadilan wajib memberikan pertimbangan secukupnya sebagai dasar amar putusannya”;*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan memberikan pertimbangan secukupnya, maka akan terlihat jelas tentang kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, baik mengenai penerapan hukum perdata materiil maupun pelaksanaan hukum perdata formal atau hukum acara perdata;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menunjukkan tentang kekeliruan *Judex Facti* mengenai penerapan hukum perdata materiil maupun pelaksanaan hukum perdata formal atau Hukum Acara Perdata, dalam kaitannya dengan dalil gugatan dan alat bukti Penggugat, sebagai berikut:

1. *Judex Facti* menilai bahwa P.1 dan P.2 sebagai akta di bawah tangan tanpa didukung keterangan saksi, hanyalah merupakan pernyataan sepihak yang menerangkan atas suatu keadaan tertentu yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;



Judex Facti menilai bahwa P.5 dan P. 8 yang berisi keterangan kesaksian atas nama Ny. Ramlan Bin H. Artum dan keterangan Sirajudin dan Wahyudin tidak memenuhi syarat formal adanya suatu keterangan saksi yang wajib diberikan di hadapan sidang pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 1905 KUH Perdata dan Pasal 171 RBg., sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Penilaian *Judex Facti* tersebut jelas keliru, *Judex Facti* menilai hanya dari segi hukum acara perdata, tidak menilai substansi yang dikandung P.1, P.2, P.5, dan P.8, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 24;

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersenut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Berdasarkan ketentuan di atas maka sangat jelas P.1, P.2, P.5, dan P.8 sebagai bukti yang memenuhi syarat tentang pembuktian



bahwa hak milik atas tanah sengketa adalah Sanggang yang kemudian turun kepada Hunut, yang kemudian turun lagi kepada H. Astum dan H. Tuminah dan selanjutnya turun kepada Penggugat sekarang, tetapi karena tanah milik Penggugat secara turun temurun tersebut diserobot oleh Sek Tjhiang Lim, kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama Bodiono Winanta, kemudian dihibahkan kepada Termohon Kasasi III, sehingga permohonan Penggugat kepada Termohon Kasasi I untuk mendapatkan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) pada tanggal 1 Januari 2005 dan tanggal 29 Agustus 2006 selalu ditolak oleh Termohon Kasasi I;

2. *Judex Facti* menilai bahwa P.9, P.10, dan P.11 tidak dapat dipakai sebagai bukti yang mendukung pembuktian hak atas tanah yang disengketakan sebagai milik Penggugat, penilaian ini jelas keliru sebab apabila dicermati putusan PTUN Banjarmasin Nomor 11/G/2007/PTUN.Bjm tanggal 17 Oktober 2007 (P.9), Majelis Hakim PTUN Banjarmasin telah memperoleh fakta hukum: *"Berdasarkan peta Kota Barabai tahun 1946 edisi pertama tahun 1942 dari Komando Resort Militer Barabai diperoleh fakta hukum bahwa dahulu tanah di Kota Barabai sebagaimana tanah objek sengketa adalah berupa tanah hak erpacht yaitu tanah partikelir yang dimiliki penduduk dan menurut ad at setempat termasuk tanah desa, dimana penduduknya mempunyai hak yang sifatnya turun temurun"*;

4. Bahwa Pemohon Kasasi menunjukkan tentang kekeliruan *Judex Facti* mengenai penerapan hukum perdata materiil maupun pelaksanaan hukum perdata formal atau Hukum Acara Perdata, dalam kaitannya dengan dalil bantahan para Tergugat berikut alat-alat buktinyag, sebagai berikut :

1. *Judex Facti* menilai bahwa T -1.1, T -1.2, T -1.3 berupa sertifikat tanah hak pakai atas nama Termohon Kasasi VI, dan T-3.1, T-3.2 berupa sertifikat HGB Nomor 5 tahun 1968 dan akta hibah Notaris Bachtiar Nomor 7 tahun 1986, T-5.1, T-5.2, sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat para pihak berperkara dan Majelis Hakim;



Judex Facti menilai bukti para Termohon Kasasi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formal, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan penilaian *Judex Facti* tersebut, sebab selain tanah sengketa merupakan hak milik Pemohon Kasasi secara turun menurun, juga Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah melakukan pembebasan tanah dengan ganti rugi kepada orang tua Pemohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi vide Keppres Nomor 55 Tahun 1993 maupun Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006;

2. *Judex Facti* menilai kepemilikan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Termohon Kasasi III berdasarkan akta hibah Notaris Bachtiar Nomor 1 tanggal 1 November 1986 dari Budiono Winanta kepada Termohon Kasasi III atas tanah HGB Nomor 5 Tahun 1986 yang masa berlakunya berakhir tanggal 24 September 1980, berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 5 Juli 1980 dan tanggal 21 Juni 1980, keterangan saksi Umar Bin Murani maka dapat diketahui secara patut bahwa Budiono Winanta pada tahun 1980 telah memperpanjang sertifikat HGU *a quo* yang akhirnya dihibahkan kepada Termohon Kasasi III pada tahun 1986;
3. Menurut pendapat Pemohon Kasasi, penilaian *Judex Facti* tersebut sangat keliru karena hanya didasarkan kepada tafsir yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, menurut Pemohon Kasasi tanah HGB Nomor 5 Tahun 1986 tersebut telah berakhir masa berlakunya, dan tanahnya harus kembali pada Negara, Jadi Budiono Winanta tidak berhak memberikan hibah tanah tersebut kepada Termohon Kasasi III, dengan kata lain hibah yang ditakukan oleh mereka tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas tanah sengketa, namun sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dali kepemilikannya atas tanah sengketa;



Bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa secara sah dan tidak cacat hukum sehingga tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam memperoleh hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi **MARTHARAYANI, S.Sos.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARTHARAYANI, S.Sos.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh I Made Tara, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.,** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH., M. Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.
ttd./Mahdi Soroinda Nasution, SH., M. Hum.

K e t u a,
ttd./I Made Tara, SH.

Biaya - Biaya :

| | | |
|------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./Reza Fauzi, SH. CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH)
Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)